



PUTUSAN
Nomor 319 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAX EDWARD YIKWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kangguru RT/RW 028/000, Desa Tunas Matoa, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **GANDITER WAKERKWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mambruk RT/RW 023/000, Desa Walani, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. **THOMAS KUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kangguru RT/RW 018/-, Desa Harapan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, pekerjaan Perangkat Desa;
4. **PERIUS RONALD MURID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan kanguru RT/RW 012/003, Desa Damai, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja;
5. **KIWE WENDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jile-jile RT/RW 026/000, Desa Harapan, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, pekerjaan Petani/Pekebun;
6. **JOHAN MAGAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tembagapura RT/RW 001/001, Kampung Noselanop, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pekerjaan Perangkat Desa;
7. **JOHN BEANAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jongkogama RT/RW 000/000, Jongkogama,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pekerjaan Perangkat Desa;

8. **YOKINUS MURIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jile-Jale RT/RW 001/001, Desa Utikini II, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, pekerjaan Wiraswasta;

9. **ALKIUS KIWAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalur I Pindah Baru Nomor 30 RT/RW 002/001, Desa Wangirja, Distrik Wangirja, Kabupaten Mimika, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Juhari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Junadi dan Rekan, beralamat di Jalan Pasir Nomor 32 RT.002 RW.001, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **BUPATI MIMIKA**, tempat kedudukan di Jalan Cenderawasih SP.III, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Alexander Waas & Associates Law Office, beralamat di Gading Serpong, Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/515, tanggal 17 Juni 2020;

II.1. **MERINUS KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Utikini Dua SP XII, RT/RW 001/001 Desa Utikini Dua Kecamatan Kuala Kencana,

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pekerjaan Kepala

Desa;

2. YEHEZKIEL WAKERKWA, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di SP IX Pinda Baru Jalur 4,

RT/RW 004/000, Kelurahan Wangirja Kecamatan Iwaka,

Kabupaten Mimika Provinsi Papua, pekerjaan Karyawan

Swasta;

3. WILLEM MAGAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW 019/000, Desa

Kamoro Jaya Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika

Provinsi Papua, pekerjaan Karyawan Swasta;

4. JHANES BEANAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Tsinga RT/RW 000/000, Desa Tsinga

kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi

Papua, pekerjaan Karyawan Swasta;

5. MESAK UAMANG, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Kangguru RT/RW 019/002, Desa

Olaroa Kecamatan Kwamki Narama Kabupaten Mimika

Provinsi Papua, pekerjaan Belum Bekerja;

6. NAEL YANENGGGA, kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jalan Bintang Lima RT/RW 027/, Desa

Harapan Kecamatan Mimika Barau, Kabupaten Mimika

Provinsi Papua, pekerjaan Perangkat Desa;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. LUTHER WONDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kwamki Lama RT/RW 003/000, Desa Harapan, Kecamatan Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua, pekerjaan Petani;

8. AS WONDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mambruk 1 Jalur 5 RT/RW 002/002, Desa Walani Kecamatan Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua, pekerjaan Perangkat Desa;

9. PENINA MURIB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jila-Jale RT/RW 028/, Desa Harapan Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 149 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung pada Distrik di Kabupaten Mimika periode tahun 2019 – 2025 tertanggal 17 Februari 2020, Yaitu:
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut: 6 Distrik Kuala Kencana atas nama :
 1. MERINUS KOGOYA KEPALA KAMPUNG UTIKINI II
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut: 2 Distrik Iwaka atas nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YEHEZKIEL WAKER KEPALA KAMPUNG WANGIRJA
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut: 11 Distrik Tembapapura atas nama:
 1. WILLEM MAGAL KEPALA KAMPUNG NOSELANOP
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut: 13 Distrik Tembapapura atas nama:
 1. JOHANES BEANAL KEPALA KAMPUNG JONGKOGAMA
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut: 3, 4, 5, 6, 9 Distrik Kwamki Narama atas nama:
 1. MESAK UAMANG KEPALA KAMPUNG OLAROA;
 2. NAEL YANENGGGA KEPALA KAMPUNG BINTANG LIMA;
 3. LUTHER WENDA KEPALA KAMPUNG DAMAI;
 4. AS WENDA KEPALA KAMPUNG WALANI;
 5. PENINA MURIB KEPALA KAMPUNG TUNAS MATOA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mimika S Nomor: 149 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung pada Distrik di Kabupaten Mimika periode tahun 2019 – 2025 tertanggal 17 Februari 2020, yaitu:
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut : 6 Distrik Kuala Kencana atas nama :
 1. MERINUS KOGOYA KEPALA KAMPUNG UTIKINI II
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut : 2 Distrik Iwaka atas nama :
 1. YEHEZKIEL WAKER KEPALA KAMPUNG WANGIRJA
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut : 11 Distrik Tembapapura atas nama :
 1. WILLEM MAGAL KEPALA KAMPUNG NOSELANOP
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut : 13 Distrik Tembapapura atas nama :
 1. JOHANES BEANAL KEPALA KAMPUNG JONGKOGAMA
 - Sepanjang Lampiran Nomor Urut : 3, 4, 5, 6, 9 Distrik Kwamki Narama atas nama :
 1. MESAK UAMANG KEPALA KAMPUNG OLAROA ;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAEL YANENGGGA KEPALA KAMPUNG BINTANG LIMA ;
3. LUTHER WENDA KEPALA KAMPUNG DAMAI ;
4. AS WENDA KEPALA KAMPUNG WALANI ;
5. PENINA MURIB KEPALA KAMPUNG TUNAS MATOA ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Melantik Kepala Kampung terpilih sebagai Kepala Kampung pada tiap – tiap Distrik di Kabupaten Mimika periode tahun 2019 – 2025 adalah sebagai berikut :
 1. MAX EDWARD YIKWA sebagai Kepala Kampung Tunas Matoa, Distrik Kwamki Narama menggantikan PENINA MURIB;
 2. GANDITER WAKERKWA sebagai Kepala Kampung Walani, Distrik Kwamki Narama, menggantikan AS WENDA;
 3. THOMAS KUM sebagai Kepala Kampung Olaroa, Distrik Kwamki Narama menggantikan MESAK UWAMANG;
 4. PERIUS RONALD MURIB sebagai Kepala Kampung Damai, Distrik Kwamki Narama menggantikan LUTHER WENDA;
 5. KIWE WENDA sebagai Kepala Kampung Bintang Lima, Distrik Kwamki Narama menggantikan NAEL YANENGGGA;
 6. JOHAN MAGAL sebagai Kepala Kampung Noselanop, Distrik Tembagapura menggantikan WILLEM MAGAL;
 7. JOHN BEANAL sebagai Kepala Kampung Jongkogama, Distrik Tembagapura menggantikan JOHANES BEANAL;
 8. YOKINUS MURIB sebagai Kepala Kampung Utikini II, Distrik Kuala Kencana menggantikan MERINUS KOGOYA;
 9. ALKIUS KIWAK sebagai Kepala Kampung Wangirja, Distrik Iwaka menggantikan YEHEZKIEL WAKER;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A quo*;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat Tidak Berwenang Untuk Menggugat;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 19/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 17 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 16/B/2021/PT.TUN.MKS., tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/B/2021/PT.TUN.MKS., tanggal 3 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura 19/G/2020/PTUN.JPR., tanggal 17 November 2020;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 149 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung pada Distrik di Kabupaten Mimika periode tahun 2019 – 2025 tertanggal 17 Februari 2020;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk menerbitkan SK. Pengangkatan Kepala Kampung terpilih sebagai Kepala Kampung pada tiap – tiap Distrik di Kabupaten Mimika periode tahun 2019 – 2025 sebagai berikut :
 1. MAX EDWARD YIKWA sebagai Kepala Kampung Tunas Matoa menggantikan PENINA MURIB sesuai dengan lampiran keputusan Bupati Mimika Nomor : 149 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 pada Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika periode Tahun 2019 – 2025 ;
 2. GANDITER WAKERKWA sebagai Kepala Kampung Walani menggantikan AS WENDA sesuai dengan lampiran keputusan Bupati Mimika Nomor : 149 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 pada Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika periode Tahun 2019 – 2025 ;
 3. THOMAS KUM sebagai kepala Kampung Olaroa menggantikan MESAK UAMANG sesuai dengan lampiran keputusan Bupati Mimika Nomor : 149 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 pada Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika periode Tahun 2019 – 2025 ;
 4. PERIUS RONALD MURIB sebagai Kepala Kampung Damai menggantikan LUTHER WENDA sesuai dengan lampiran keputusan Bupati Mimika Nomor : 149 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika periode Tahun 2019 – 2025 ;

5. KIWE WENDA sebagai Kepala Kampung Bintang Lima menggantikan NAEL YANENGGGA sesuai dengan lampiran keputusan Bupati Mimika Nomor : 149 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 pada Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika periode Tahun 2019 – 2025 ;
6. JOHAN MAGAL sebagai Kepala Kampung Noselanop menggantikan BONCEL MAGAL sesuai dengan lampiran keputusan Bupati Mimika Nomor : 149 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 pada Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika periode Tahun 2019 – 2025 ;
7. JOHN BEANAL sebagai Kepala Kampung Jongkogama menggantikan JOHANES BEANAL sesuai dengan lampiran keputusan Bupati Mimika Nomor : 149 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 pada Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika periode Tahun 2019 – 2025 ;
8. YOKINUS MURIB sebagai Kepala Kampung Utikini II menggantikan MERINUS KOGOYA sesuai dengan lampiran keputusan Bupati Mimika Nomor : 149 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 pada Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika periode Tahun 2019 – 2025;
9. ALKIUS KIWAK sebagai Kepala Kampung Wangirja menggantikan YEHEZKIEL WAKER sesuai dengan lampiran keputusan Bupati Mimika Nomor : 149 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 pada Distrik Iwaka Kabupaten Mimika periode Tahun 2019 – 2025 .

4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor: 149 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung pada Distrik di Kabupaten Mimika periode tahun 2019 – 2025 tertanggal 17 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Bupati selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MAX EDWARD YIKWA, 2. GANDITER WAKERKWA, 3. THOMAS KUM, 4. PERIUS RONALD MURID, 5. KIWE WENDA, 6. JOHAN MAGAL, 7. JOHN BEANAL, 8. YOKINUS MURIB, 9. ALKIUS KIWAK**, tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)